

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

*Shariah enterprise theory* merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang *transcendental* dan lebih *humanis*. Artinya teori yang mengakui tentang adanya pertanggung jawaban yang tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja tetapi juga kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas (Purwitasari dan Chariri, 2011).

##### **2.1.1 Pendapatan**

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan berbagai sebutan misalnya: penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa” (IAI, 2018 : par 2.10). Menurut Harnanto (2019) menuliskan bahwa pendapatan adalah “kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.

Pendapatan menurut Samryn (2016) adalah kenaikan aktiva atau pengurangan kewajiban yang bersumber dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan komersial perusahaan. Hasil perolehan pendapatan yang belum direalisasikan menjadi kas disebut piutang dan setelah direalisasikan piutang tersebut berubah menjadi kas. Menurut Adam (2015) menyatakan pendapatan (revenue) adalah Penambahan bruto (*gross increase*) terhadap modal sehubungan

dengan kegiatan perusahaan. Dapat berasal dari penjualan barang, pemberian jasa kepada pelanggan, penyewa aktiva, peminjaman uang dan kegiatan lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh laba. Sedangkan menurut Sari Dwi Astuti (2016) pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan lain atas aset atau penurunan liabilitas perusahaan sebagai akibat dari aktivitas penyerahan atau penjualan atau pembuatan barang, jasa atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus menerus.

### **2.1.2 Usaha Mikro**

Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah: 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari. Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Tambunan (2013) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha di semua sektor ekonomi. Menurut Nayla (2014), UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai 19 orang.

### **2.1.3 Mustahiq**

Konsep *mustahiq* yang telah dikemukakan oleh para ulama dan Imam terdahulu harus berbenturan dengan realitas yang terjadi di Indonesia pada era modern saat ini. *Mustahiq* adalah mereka yang berhak untuk menerima zakat (Andi,2019).

*Mustahiq* dikelompokkan menjadi delapan golongan berdasarkan Q.S. At-Taubah ayat 60 yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

*Mustahiq* disini yaitu yang sesuai dengan standar kelayakan *mustahiq* dan berada di lokasi terpilih setelah dilakukan survei dan seleksi oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Sasaran utama adalah asnaf miskin yang memenuhi kriteria:

1. Miskin, menurut imam Syafi'i adalah seseorang yang memiliki harta atau penghasilan dari suatu pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.
2. Prioritas penerima manfaat berpenghasilan di atas Had Kifayah rata-rata nasional (Rp 3.011.142,00) namun masih di bawah Nishab Zakat, atau
3. Pendapatan mustahik lebih kecil dari (<) Rp 4.159.999,00,- (Nishab Zakat) dan
4. Batas Had Kifayah sesuai provinsi masing-masing, atau
5. PPK (Pendapatan Per Kapita/bulan) lebih kecil dari (<) Rp 1.075.897,00,-

#### **2.1.4 Program Pemberdayaan Perempuan DKM (P3DKM)**

P3DKM merupakan bentuk dari pendayagunaan zakat maal yang ditujukan untuk pendayagunaan ekonomi usaha mikro mustahik berupa pemberian modal kepada DKM yang berada di Kabupaten Tasikmalaya (BAZNAS Kab. Tasikmalaya, 2020). Program Pemberdayaan Perempuan berbasis DKM (P3DKM) merupakan program yang ditujukan kepada ibu-ibu jama'ah DKM yang telah memiliki usaha dan/atau akan merintis usaha baru untuk membantu perekonomian mereka dengan pemberian bantuan modal usaha. Program ini memanfaatkan dana zakat, membantu kelompok-kelompok usaha mikro dan kecil dengan nominal bantuan Rp 10.000.000,- per kelompok dengan jumlah anggota 10 orang yang diketuai 1 orang (Thania Rahma, 2021).

Program Pemberdayaan Perempuan DKM (P3DKM) merupakan program pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Program ini berdiri pada tahun 2017 dengan sempat mengalami pergantian nama program. Pada tahun 2017, program ini dinamakan KUBE DKM (Kelompok Usaha Bersama berbasis DKM). Kemudian pada tahun 2019 dibentuklah lembaga program BMF

(BAZNAS *Micro Finance*) yang secara khusus menangani program ekonomi BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dan mengganti nama program KUBE DKM menjadi P3DKM. P3DKM ini direalisasikan setelah ada verifikasi *mustahiq* dan pelatihan usaha produktif, bagi *mustahiq* yang bersungguh-sungguh menjadi pelaku usaha untuk dikembangkan akan diberikan modal usaha. Program ini dibuat dengan tujuan untuk memandirikan DKM di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tasikmalaya (Bag. Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kab. Tasikmalaya, 2021).

### **2.1.5 Z-Mart**

Irfan Syauqi Beik (2019) mengatakan Z-Mart merupakan salah satu model pemberdayaan ekonomi yang ditunjukkan kepada warung atau toko yang dimiliki mustahik untuk mengatasi kemiskinan di wilayah perkotaan. Menurut LPEM BAZNAS (2021) Z-Mart adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk perkembangan warung/toko yang dimiliki mustahik dengan skala mikro sampai kecil untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar retail modern serta mengatasi kemiskinan khususnya di daerah perkotaan. Deden Kuswanda (2021) mengatakan Z-Mart adalah program pemberdayaan ekonomi mustahik untuk meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha retail mikro untuk meningkatkan skala usaha mustahik binaan BAZNAS.

Z-Mart adalah program pemberdayaan ekonomi mustahik dalam upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha ritel mikro untuk mengatasi

kemiskinan pada desa dengan kategori maju dan mandiri pada wilayah kabupaten Tasikmalaya yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kapasitas warung ritel mikro sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah persaingan pasar ritel modern, meningkatkan pendapatan mustahik sasaran melalui penambahan modal, perbaikan manajemen usaha, dan penguatan branding, meningkatkan etos kerja dan keterampilan mustahik dalam pengelolaan usaha ritel, dan mengatasi kemiskinan khususnya pada desa dengan kategori maju dan mandiri pada wilayah kabupaten Tasikmalaya (Pedoman Teknis Program Z-Mart BAZNAS Kab. Tasikmalaya, 2021).

Pada program Z-Mart ini mustahik akan menerima bantuan yang berupa pembiayaan untuk warung yang dikelolanya, satu warung akan mendapatkan bantuan dana maksimal sebesar Rp 10.000.000,- yang dimana dana tersebut dibagikan untuk penguatan modal usaha maksimal sebesar Rp. 3.500.000 agar mendorong diversifikasi produk. Selanjutnya untuk *branding*, renovasi tempat usaha, dan peralatan usaha (*single* rak, *double* rak, & peralatan penunjang Z-mart maksimal Rp 4.000.000,- kemudian sisanya untuk pelatihan dan pendampingan dan promosi maksimal Rp. 2.500.000 supaya kapasitas pemahaman mustahik meningkat. Semua ini diatur agar usaha yang dilakukan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh mustahik dan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya (Pedoman Teknis Program Z-Mart BAZNAS Kab. Tasikmalaya, 2021).

### 2.1.6 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh Program P3DKM dan Z-Mart terhadap Pendapatan Usaha Mikro *Mustahiq*, penulis bukanlah yang pertama membahas materi ini, berikut beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Penulis mengambil sekitar 20 penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi penulis dalam penelitian ini, diantaranya:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rachman dan Kukul Reza Pradana (2021), Silviani Fauziyyah Adilla, dkk. (2021) hasil penelitian ini menunjukkan kurang efektif dalam pengelolaan dana zakat melalui program Z-mart. Sementara pada penelitian yang dilakukan Sintha Dwi Wulansari dan Achmad Hendra Setiawan (2014), Muhammad Burhanuddin (2014) dan Moh. Zaki Kurniawan dkk (2020), hasil penelitiannya dana zakat produktif berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. Pada penelitian yang dilakukan Iskandar Muda dan Muhammad Arfan (2016), Assafriani dan Metia (2020), hasil penelitiannya yaitu Zakat produktif berpengaruh positif terhadap produktivitas usaha mustahik. Sementara penelitian Mutia Azizah (2020) hasil penelitiannya zakat produktif berpengaruh positif terhadap pendapatan mustahik.

Kemudian hasil penelitian Mila Sartika (2008), Danica Dwi Prahestu dan Priyanka Permata Putri (2018), Nurjanah (2020) menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh positif terhadap usaha mikro mustahik. Pada penelitian Irfan Syauqi Beik dan Caesar Pratama (2015), Muhammad Irfan Nasution dan Muhammad Andi Prayogi (2019), Qurroh Ayuniyyah, dkk (2018), hasil penelitian menunjukkan zakat produktif berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan

mustahik. Sementara penelitian Nur Fani Arisnawati (2021), hasil penelitian menunjukkan infaq produktif berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha mustahik. Pada penelitian Yulya Srinovita, dkk (2019), hasil penelitian menunjukkan program Z-Mart berpengaruh positif terhadap kesejahteraan usaha mustahik. Kemudian pada penelitian Nazamul Hoque, dkk (2015), H. Syamsudidn, dkk (2017), Efri Syamsul Bahri, dkk (2019), Wijayanti Restuningsih dan Sigit Ari Wibowo (2019) hasil penelitian menunjukkan zakat produktif berpengaruh positif terhadap perkembangan dan pendapatan usaha mikro mustahik. Pada penelitian yang dilakukan Reni Oktaviani dan Syamsul Bahri (2018) menunjukkan hasil positif antara zakat produktif terhadap modal kerja usaha mikro.

Di bawah ini diuraikan mengenai persamaan dan perbedaan yang sudah dilakukan pada penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yang dapat dijadikan acuan dalam kaitannya dengan judul yang diteliti:

**Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Abdul Rachman dan Kukuh Reza Pradana (2021) dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Z-Mart Di BAZNAS Kota Tangerang (Studi Kasus pada	Hasil penelitian menunjukan kurang efektif, hal ini dikarenakan malah menjamurnya minimarket di pemukiman masyarakat serta modal usaha warung milik mustahik yang	Variabel penelitian: Z-Mart (X2), Studi kasus penelitian BAZNAS	Pendapatan Usaha Mikro Mustahiq (Y)	Islaminomics, Journal of Islamic Economics, Business and Finance  Vol.11 No.1 tahun 2021.  E-ISSN : 2684-6772

	BAZNAS Kota Tangerang).	tidak dapat bersaing, dan modal yang diberikan kepada mustahik masih dirasa kurang karena banyak pula kebutuhan mustahik selaku asnaf miskin yang harus memenuhi kebutuhannya.			
2	Silviany Fauziyyah Adilla, Udin Saripudin dan Popon Sri Susilawati (2021) dengan judul Pengaruh Program Z-Mart BAZNAS terhadap kesejahteraan UMKM Kota Bandung.	Hasil penelitian menunjukkan program Z-Mart tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan UMKM mustahik di Kota Bandung.	Variabel penelitian: UMKM, Program Z-Mart BAZNAS	Variabel penelitian: Kesejahteraan, Kota Bandung.	Prosiding keuangan dan Perbankan Syari'ah.  Vol.7, No.2, Tahun 2021.  ISSN 2460-2159
3	Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan, S.E.,M.Si. (2014) dengan judul Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang).	Hasil penelitian menunjukkan variabel modal berpengaruh positif, hal ini dilihat dari uji <i>Paired T-test</i> bahwa sig.(2 tailed) untuk responden = 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti $H_0$ ditolak. Variabel Omzet Usaha berpengaruh positif, hal ini ditunjukkan oleh hasil korelasi antara dua sample bernilai 0,882 dengan angka	Variabel penelitian: Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Y)	Variabel penelitian: Zakat Produktif (X)	Diponegoro Journal Economics.  Vol.3, No.1, tahun 2014. Hal 1-15.  E-ISSN : 2337-8314.

---

probabilitas 0,000  
kurang dari 0,05.

---

4	Mutia Azizah Nuriana (2020) dengan judul Pengaruh Pemberdayagunaan Zakat Produktif dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mustahik	Hasil penelitian menunjukkan Distribusi Zakat (X1) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Usaha Mustahik, hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai $t_{hitung} = 4.004$ dengan menggunakan batas signifikan 0,05%, sedangkan t tabel sebesar 1,664. Sedangkan variabel Pelatihan (X2) hasil diperoleh nilai $t_{hitung} = 3.310$ dengan menggunakan batas 0,05%, sedangkan t tabel sebesar 1,664. Ini berarti thitung lebih kecil maka secara statistik adanya pengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha mustahik.	Variabel penelitian: Pendapatan Usaha mustahik (Y)	Variabel penelitian: P3DKM (X1), Z-Mart (X2)	Lisyabab, Jurnal Studi Islam dan Sosial.  Vo;. 1, no.1 Juni 2020 hal 47-58.  E-ISSN : 2722-8096.
5	Moh. Zaki Kurniawan, Muhammad Fathul Ula dan Aris Setyawan (2020) dengan judul Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan Terhadap Perkembangan	Hasil penelitian berdasarkan Uji Regresi Linier Berganda dapat diperoleh nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ( $28,739 > 2,779$ ) dan memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari $\alpha$ ( $0,000 <$	Variabel penelitian: Usaha Mikro Mustahik (Y).	Variabel penelitian: P3DKM (X1), Z-Mart (X2)	BISEI: Jurnal BISNIS dan Ekonomi Islam.  Vol.05, No.02 Des 2020.  E-ISSN: 2541-2671. Hal 31-40

---

	Usaha Mikro Mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar	0,050), sehingga $H_0$ ditolak dan $H_4$ diterima. Artinya, bahwa secara simultan zakat produktif, manajemen usaha dan pendampingan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha.			
6	Muhammad Burhanuddin (2014) dengan judul Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club di PMA Al-Bunyan Bogor.	Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Zakat Produktif berpengaruh signifikan terhadap perubahan variabel Y (perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club), hal ini didasari oleh $F_{reg} . 1\%$ (sangat signifikan) dan $477,27 > 7,77$ maka $H_1$ diterima (signifikan).	Variabel penelitian: perkembangan usaha	Variabel penelitian: P3DKM (X1), BAZNAS (X2)	Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.5, No.1 Maret 2014 pp. 88-129.  E-ISSN: 2579-6453.
7	Assafriani dan Metia Fitri (2020) dengan Judul Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Jumlah Tanggungan dan Pengawasan Terhadap Produktivitas Usaha (Survey pada Muatahik Kabupaten Pidie).	Hasil penelitian menunjukkan Dari uji F didapat nilai sebesar 31,206 dan signifikansi 0,000. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa jumlah zakat produktif,	Variabel penelitian: Usaha Mustahik	Variabel penelitian: P3DKM (X1), Z-Mart (X2).	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA).  Vol.5, No.2, (2020). Halaman 288-296.  E-ISSN: 2581-1002.

		umur produktif mustahik, jumlah tanggungan dan pengawasan secara bersamaan berpengaruh terhadap produktivitas usaha mustahik dapat diterima.			
8	Iskandar Muda dan Muhammad Arfan (2016) dengan Judul Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik dan Lama Usaha Mustahik Terhadap Produktivitas Usaha Mustahik (Studi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh).	Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Uji Statistik F diperoleh hasil uji signifikansi variabel jumlah zakat produktif, umur produktif mustahik dan lama usaha mustahik dapat mempengaruhi variabel produktivitas usaha mustahik secara signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dari uji F didapat nilai F sebesar 4,511 dan signifikansi 0,009. Sementara F tabel sebesar 2,88. Karena $F_{hitung}$ lebih besar dari $F_{tabel}$ , atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,005.	Variabel penelitian: Usaha Mustahik	Variabel penelitian: P3DKM (X1), Z-mart (X2)	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA).  Vol.1, No.1,(2016) Halaman 318-326.  E-ISSN 2581-1002.
9	Nurjanah (2020) dengan judul Zakat Produktif dalam Dampak Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Dampaknya	Hasil penelitian dengan menggunakan Uji t statistik berpasangan maka hipotesisnya menolak $H_0$ . Yaitu pendapatan	Variabel penelitian: Usaha Mikro Mustahik	Variabel penelitian: P3DKM (X1), Z-mart (X2)	INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam.  Vol:5, No:1 Juni 2020.

	Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik : Model CIBEST di BAZNAS Kabupaten Cirebon	rumah tangga masyarakat setelah mendapat bantuan dana produktif berbeda nyata taraf $\alpha = 5\%$ terhadap pendapatan rumah tangga mustahik sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Uji t ini menggambarkan rata-rata pendapatan dari Rp 1.450.000 menjadi Rp 1.894.000, sehingga bantuan dana zakat produktif ini berpengaruh sangat signifikan pada perubahan pendapatan mustahik.			E-ISSN 2548-9631.
10	Danica Dwi Prahestu dan Priyanka Permata Putri (2018) dengan judul Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan UKM Rumah Zakat yang diberikan kepada penerima manfaat golongan asnaf miskin sebesar 91,26% dan modal omzet sebesar 44,7% dimana model besar pengaruh modal terhadap omzet yaitu $y' = 1.285.584,312 + 1,217x$ .	Variabel penelitian: usaha Mikro Mustahik	Variabel penelitian: P3DKM (X1), Z-Mart (X2)	Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homoletic Studies.  Vol.12, No.1 (2018) 141-160.  E-ISSN: 2548-8708.

11	Mila Sartika (2008) dengan Judul Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta	Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan teknik regresi sederhana diperoleh nilai signifikan 0,045 atau dikatakan nilai sig < 0,05, maka hipotesis nihil ( $H_0$ ) ditolak, berarti hipotesis Alternatif ( $H_a$ ) diterima atau dapat dinyatakan bahwa jumlah dana yang disalurkan benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan mustahiq.	Variabel penelitian: usaha Mikro Mustahik	Variabel penelitian: P3DKM (X1), Z-Mart (X2)	La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam. Vol.II, No.1, Juli 2008.  E-ISSN: 1978-6751.
12	Muhammad Irfan Naution dan Muhammad Andi Prayogi (2019) dengan Judul <i>The Utilization of Zakah Productive towards Micro-Business growth and Mustahik Welfare.</i>	Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil uji t menunjukkan Hipotesis 1, Pengaruh variabel Zakat Produktif terhadap kesejahteraan mustahik dapat ditentukan dengan t-tabel nilai, dan probabilitas tingkat signifikan < 0,05 Hipotesis 1 dapat disimpulkan bahwa zakat produktif berpengaruh	Variabel penelitian: usaha Mikro Mustahik	Variabel penelitian: P3DKM (X1), Z-Mart (X2)	Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 20 (1), 2019, 1-11.  E-ISSN: 2460-9331.

---

		secara parsial terhadap kesejahteraan mustahik.			
13	Nur Fani Arisnawati (2021) dengan judul <i>The effectiveness of Productive Infaq-Based Community Economic Empowerment To The Small and Medium Enterprises (SMEs) Growth in Pekalongan</i>	Hasil penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dapat ditarik bahwa dana infaq produktif berpengaruh positif dalam program pemberdayaan yang bertujuan untuk menambah modal pinjaman agar pengusaha dapat mengembangkan usahanya	Variabel penelitian: usaha Mikro Mustahik	Variabel penelitian: P3DKM (X1), Z-Mart (X2), Infaq Produktif	Iqtishadia. Vol.14 (1) 2021 pp. 26-43. E-ISSN: 2502-3993.
14	Irfan Syauqi Beik dan Caesar Pratama (2015) dengan judul <i>Zakat Impact on Poverty and Welfare of Mustahik : A CIBEST Model Approach</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan dengan adanya program pemberdayaan zakat produktif mampu meningkatkan indeks kesejahteraan mustahik sebesar 147,14 %. Indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut juga dapat diturunkan masing-masing sebesar 49,6% 1,6% dan 12,3%. Sementara itu, indeks kesejahteraan meningkat 63%. Dapat disimpulkan	Variabel penelitian: usaha Mikro Mustahik	Variabel penelitian: P3DKM (X1), Z-Mart (X2)	AFEBI Islamic Finance and Economic Review. Vol.1, No.1 (2016). E-ISSN: 2548-5296.

---

		bahwa program zakat produktif memberikan dampak positif bagi kehidupan rumah tangga mustahik.			
15	H. Syamsuddin Bidol, H. Salim Basalamah, H. Rusjdin, dan H. Muhammad Su'un (2017) dengan judul <i>The Influence Of Governance Dimension On Zakah Acquisition For Mustahiq Budiness Continuity In South Sulawesi</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelangsungan usaha mustahiq. Hal ini terbukti dari hasil analisis jalur didapatkan nilai koefisien total 0,579 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya pengelolaan perolehan zakat yang baik akan meningkatkan kelangsungan usaha mustahiq sebesar 0,579 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (sig < 0,05) yang secara statistik berarti variabel perolehan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap usaha mustahiq.	Variabel penelitian: usaha Mikro Mustahik	Variabel penelitian: P3DKM (X1), Z-Mart (X2)	IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM).  Vol.19, Ver.VI (Nov, 2017), PP 57-65,  E-ISSN: 2278-487X
16	Yulya Srinovita, deden Kuswandi, Budi Asmita, Fahrudin (2019) dengan judul <i>The Impact of Z-Mart</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, sejak penerapan program Z-Mart	Variabel penelitian: usaha Mikro Mustahik, Z-Mart (X2)	Variabel penelitian: P3DKM (X1)	International Conference Of Zakat 2019 Proceedings ISSN: 2655-6251

---

<i>BAZNAS Program on Community Welfare Enhancement.</i>	<p>nilai SROI adalah 0,91. Artinya selama 1 tahun program, setiap Rp 1 yang diinvestasikan memiliki manfaat sebesar Rp 0,91. Nilai ini menunjukkan bahwa secara sosial untuk mengembalikan nilai yang diinvestasikan dalam program Z-Mart membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan program Z-Mart telah berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan peningkatan pendapatan, penurunan praktik rentenir dan peningkatan sikap sosial dengan infaq.</p>
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

17	<p>Nazamul Hoque, Mohammad Aktaruzaman Khan dan Kazi Deen Mohammad (2015) dengan judul <i>Poverty Alleviation by Zakah in a Traditional Economy : A Small Business</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi penerima zakat dan meletakkan dasar pengembangan kewirausahaan usaha kecil</p>	<p>Variabel penelitian: usaha Mikro Mustahik</p>	<p>Variabel penelitian: P3DKM (X1), Z-Mart (X2)</p>	<p>Journal of Global Entrepreneurship Research (2015) 5:7  DOI 10.1186/s40497-015-0025-8</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

	<i>Entrepreneurial Framework.</i>	dengan memobilisasi zakat sebagai investasi dan bukan sebagai konsumsi.			
18	Qurroh Ayuniyyah, Ataul Huq Pramanik, Norma Md. Saad, Muhammad Irwan Arifin (2018) dengan judul <i>Zakat For Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction: West Java, Indonesia.</i>	Hasil penelitian berdasarkan koefisien Gini, ketimpangan pendapatan dapat dikurangi sebesar 0,021 poin persentase. Dengan demikian menunjukkan bahwa rumah tangga yang diamati lebih baik dalam hal ketimpangan pendapatan satu tahun setelah program distribusi zakat.	Variabel penelitian: usaha Mikro Mustahik	Variabel penelitian: P3DKM (X1), Z-Mart (X2)	Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, vol.4, No.1 (2018) pp 85-100.  E-ISSN; 2460-6618.
19	Efri Syamsul Bahri, Mohd Mizan Mohammad Aslam, Hendro Wibowo (2019) dengan judul <i>Productive Zakat Model for Micro-Entrepreneur Development.</i>	Hasil penelitian menjelaskan bahwa Zakat produktif untuk pengembangan usaha mikro dapat meningkatkan pendapatan usaha mikro sebesar 48,49% dari Rp 4.404.911,00 sebelum menerima dana zakat menjadi Rp 6.540.436,00.	Variabel penelitian: usaha Mikro Mustahik	Variabel penelitian: P3DKM (X1), Z-Mart (X2)	3rd International Zakat, Waqf and Islamic Philanthropy (ZAWFI) 2019  30 & 31 Oktober 2019 / 2 & 3 Rabiul Awal 1441H,  Dewan Mukhtar ACIS, UiTM Shah Alam, Selangor, MALAYSIA
20	Reni Oktaviani dan Efri Syamsul Bahri (2018) dengan judul <i>Zakat produktif Sebagai</i>	Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan data yang telah disampaikan di latar belakang,	Variabel penelitian: usaha Mikro Mustahik	Variabel penelitian: P3DKM (X1), Z-Mart (X2)	Perisai, Vol.2(2), Oktober 2018, 101-120.

	Modal Kerja Usaha Mikro	ada 100 OPZ dari 180 OPZ atau sekitar 44,44% yang menerapkan pola zakat produktif. Artinya cukup banyak lembaga-lembaga yang menyadari bahwa pola zakat produktif ini sebagai cara yang efektif untuk mengeluarkan mustahik dari lingkaran kemiskinan.			E-ISSN: 2503-3077
21	Wijayanti Restuningsih dan Sigit Ari Wibowo (2019) dengan judul <i>The Effectiveness of Productive Zakat Funds on The Development of Micro-Business and The Welfare of Zakat Recipient (Mustahiq) (a Case Study at Rumah Zakat, Dompet Dhuafa and Lazismu in Yogyakarta</i>	Hasil penelitian mengatakan bahwa dengan pembagian zakat produktif, mustahiq akan merasa lebih mampu dalam mengembangkan usahanya karena terhadap dana permodalan, dukungan, dan pelatihan yang diberikan. Namun, para mustahiq ini mengungkapkan bahwa produktif dana zakat dalam bentuk ternak tidak secara signifikan mempengaruhi pendapatan atau kesejahteraan yang diharapkan.	Variabel penelitian: usaha Mikro Mustahik	Variabel penelitian: P3DKM (X1), Z-Mart (X2)	Atlantis Press, Advance in Economics, Business and Management Research, Vol.12 5th International Conference of Accounting and Finance (ICAF 2019).  CC BY-NC License.
22	Lily Nur Fuady (2022) dengan Judul Pengaruh P3dkm Dan Z-Mart Terhadap		Variabel penelitian : Z-Mart, BAZNAS, Pendapatan	Variabel penelitian : P3DKM	

---

Pendapatan Usaha Mikro <i>Mustahiq</i> (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Tasikmalaya Periode 2019- 2021)	Usaha Mikro <i>Mustahiq</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

---

## 2.2 Kerangka Konseptual

Sesuai Undang-Undang No 23 tahun 2011, untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang memiliki fungsi salah satunya yaitu melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Oleh sebab itu, BAZNAS memiliki kewajiban untuk mengelola dan mendayagunakan zakat secara efektif sesuai UU No. 23 tahun 2011.


Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya secara terpisah, mengingat keduanya merupakan hal yang berbeda. Pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran dana zakat yang digunakan untuk kegiatan konsumtif. Sedangkan pendayagunaan merupakan kegiatan penyaluran dana zakat untuk digunakan secara produktif. Dalam pendayagunaan hanya terdapat pada satu bidang, yaitu ekonomi namun terdiri dari berbagai program. Diantara program pendayagunaan zakat di bidang ekonomi yaitu Program Pemberdayaan Perempuan DKM (P3DKM) dan *Z-Mart*.

Program pemberdayaan perempuan DKM (P3DKM) sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun yang lalu, yang sebelumnya bernama Kelompok Usaha Beradam (KUBE) dari tahun 2017-2019, kemudian berganti nama menjadi Program Pemberdayaan Perempuan DKM (P3DKM) dari tahun 2020 sampai saat

ini. P3DKM merupakan pendayagunaan zakat produktif berupa bantuan modal usaha, pelatihan, bimbingan serta arahan dalam berwira usaha bagi ibu rumah tangga di setiap keluarga secara berkelompok (max 10 orang) (Thania rahma, 2021: 25).

Sementara Z-Mart merupakan unit usaha pedagang eceran dari BAZNAS yang dimiliki dan dikelola oleh mustahik. Z-Mart terbagi tiga jenis, yang pertama yaitu Z-Mart point merupakan unit usaha milik keluarga, yang kedua adalah yang lebih besar toko yang dimiliki oleh beberapa keluarga mustahik, dan yang ketiga menjadi pusat distribusi grosir dan eceran, memasok ke warung-warung kelontong. Bisnis ritel sebetulnya ialah usaha yang sudah sejak lama. Usaha yang terkesan biasa, tapi nyatanya jadi salah satu usaha yang dianggap menembus zaman serta sangat kokoh terhadap kendala dan sangat gampang untuk dimasuki, paling tidak ini teruji dengan terus bertumbuhnya bisnis ini (Puspita, 2020, p.) warung Z-Mart bertujuan meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar ritel modern dan dapat mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2. 1

### Kerangka Konseptual

Keterangan:

- ▶ = Hubungan parsial  
 ----- = Hubungan simultan

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah dan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

**Terdapat Pengaruh antara P3DKM Dan Z-Mart Terhadap Pendapatan Usaha**

**Mikro *Mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya baik secara simultan maupun parsial.**